



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Anom Bukit, Kampung Cendak, Lingkuang Aia, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : 496 /PM.00.02/K.SB-07/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Simpang Empat, 29 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Pasaman Barat
di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Identifikasi Kerawanan Pasca Penetapan DPS

- a. Masih adanya saran perbaikan belum ditindaklanjuti karena belum terpenuhinya syarat dokumen autentik, diantaranya:
 - 1) Surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 - 2) Kartu Tanda Anggota atau dokumen lainnya bagi anggota TNI dan anggota Polri yang aktif/dinyatakan lulus.
- b. Masih terdapat usulan penambahan TPS yang belum ditindaklanjuti.
- c. Masih terdapat kegandaan karena ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan Identitas Kependudukan Pemilih.
- d. Masih terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal yang perlu disinkronisasi dengan portal pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil.
- e. Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan dalam menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilihan.
- f. Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan terhadap status pemilih yang sedang menjalani pendidikan di instansi pendidikan TNI/Polri.
- g. Terdapat ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih.
- h. Terdapat potensi pemilih baru yang kehilangan hak pilihnya, diantaranya anggota TNI/Polri yang akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga hari pemungutan suara.
- i. Terdapat pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya.
- j. Terdapat kerawanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, diantaranya kesulitan mengecek daftar pemilih di lokasi khusus karena tidak semua KPU sesuai tingkatan memberikan daftar pemilih di lokasi khusus kepada Pengawas Pemilihan.

C. Strategi Pencegahan

- a. Jajaran Pengawas Pemilihan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk melakukan sinkronisasi data pemilih dalam penyusunan DPSHP dan/atau DPT sesuai dengan tingkatannya, melalui:

- 1) PKD berkoordinasi dengan:
 - a) Pemerintah kelurahan/desa terkait pemilih yang meninggal dunia dan pemilih tidak dikenali untuk mendapatkan surat keterangan atas data-data sebagaimana dimaksud; dan
 - b) PPS dalam hal persiapan rekap DPSHP di kelurahan/desa untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih.
- 2) Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan:
 - a) TNI dan Polri di tingkat kecamatan terkait adanya anggota TNI dan anggota Polri yang terdata dalam DPS, atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara; dan
 - b) PPK dalam hal persiapan rekap DPSHP untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih.

D. Strategi Pengawasan

a. Pengawasan Penyusunan DPSHP

- 1) PKD melakukan analisis atas kelengkapan dan akurasi serta kemutakhiran informasi data pemilih dalam DPS paling lama 2 (dua) hari setelah DPS diumumkan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data pemilih terhadap kemungkinan adanya:
 - a) pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar;
 - b) kesalahan data pemilih;
 - c) pemilih tercatat lebih dari satu kali;
 - d) pemilih yang telah meninggal dunia;
 - e) pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f) pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g) pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
 - h) pemilih yang tidak dapat ditemui;
 - i) pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan;
 - j) pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - k) jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat.
- 2) PKD memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil analisis PKD

E. Pengawasan Pengumuman DPT

Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan pengawasan penyampaian DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dengan cara:

- 1) PKD memastikan PPS mengumumkan DPT di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan hari pemungutan suara;

- 2) PKD memastikan pengumuman menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi; dan
- 3) Panwaslu Kecamatan memastikan KPPS menggunakan DPT yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

F. Tindaklanjut Hasil Pengawasan

- 1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menuangkan hasil pengawasan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.
- 2) Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu secara berjenjang.
- 3) Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian prosedur penyusunan daftar pemilih, Pengawas Pemilihan menyampaikan saran perbaikan.
- 4) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- 5) Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip